

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan secara pribadi sungguh tidak dapat di pisahkan dari lingkungan (komunitas) tempat dia berada. Sejak lahir, manusia langsung menjadi bagian dari sebuah masyarakat tekecil, yaitu keluarga. Setelah lahir, manusia pun memiliki hak-haknya dalam kaitannya dengan hubungan sosial. Dalam perkembangannya, setia manusia akan berusaha sekuat-kuatnya menyampaikan aspirasi melalui berbagai cara, seperti koran, tertulis, dan bangsa tubuh. Norma itu dilakukan untuk mengatur posisinya sebagai bagian dari manusia lain. Walaupun demikian, dalam keyataannya, harapan secara normative seringkali tidak bisa terwujud. Ketidak terwujudan terjadi bisa diakibatkan oleh beberapa hal, seperti tindakan sewenang-wenangan yang dilakukan oleh anggota masyarakat lain, aparat, bahkan oleh peraturan itu sendiri.

Ada tiga hal menyangkut berjalannya hak asasi manusia itu , yakni masalah Hak Asasi Manusia, demokrasi, dan lingkungan hidup. Permasalahan Hak Asasi Manusia tidak sekedar sebagai perwujudan paham kolonialisme dan kaitalisme seperti dahulu. Hak Asasi Manusia telah di pakai sejak hak-hak yang melekat dengan kuat dan hakikat manusia tanpa membedakan ras, agama, etnis, warna kulit, jenis kelamin, dan pekerjaan. Hak-hak Asasi Manusia (HAM) atau sebenarnya tepatnya harus disebut dengan istilah ‘hak-hak manusia’ (*human rights*) adalah hak-hak yang (seharusnya) diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia. Hal ini sejalan dengan pengertiannya. Hak Asasi Manusia sebagai dinyatakan dalam *The Universal Declaration of Human Rights (1948)* yang menyatakan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang memiliki oleh setiap manusia dan berhak memiliki karena ia adalah Manusia ”. Lebih lanjut, di dalam *Deklarasi Wina (1993)* disebutkan “HAK Asasi Manusia adalah hak yang dibawa oleh manusia sejak lahir”.Terkait dengan itu Rencana Aksi Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia (1998 – 2003) juga turut menugaskan betapa penting dan

strategisnya posisi pendidikan dalam mewujudkan hak-hak asasi manusia (United Nations, 2000)

Sebagai salah satu tolak ukur dalam kehidupan sosial manusia, penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia memerlukan suatu proses panjang mengingat sifat hak-hak asasi manusia yang sarat nilai. Diseminasi dan pendidikan hak-hak asasi manusia adalah proses terbentuknya nilai, sikap, kebiasaan di dalam diri peserta didik sewaktu berinteraksi dengan lingkungan di bawah bimbingan para pendidik dalam arti yang luas seperti orang tua, guru, tokoh masyarakat, dan para pemimpin. Deseminasi dan pendidikan hak-hak asasi manusia tidak akan memadai jika hal ini hanya merupakan suatu penyampaian informasi tentang hak-hak asasi manusia secara sekejap, terpisah, tidak terkoordinasi, dan tidak sistematis, sebagai suatu tata nilai, hak-hak asasi manusia hendaknya dipahami, dihayati lalu di amalkan. Dalam rangka mengupayakan internalisasi nilai-nilai hak-hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari dari tingkat sedini mungkin dan pada ruang lingkup golongan ruang masyarakat seluas mungkin, program desiminasi dan pendidikan hak – hak asasi manusia disampaikan antara lain, pendidikan jalur sekolah, pendidikan jalur luar sekolah pendidikan jalur keluarga dan media massa.

Dalam salah satu penjabarannya, dikatakan “universal” karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, tak peduli apapun warna kulitnya, jenis kelaminnya, usianya, latar belakang kultural dan pula agama atau kepercayaan spiritualitasnya. Sementara itu dikatakan “melekat” atau “iheren” karena hak-hak itu memiliki siapapun yang manusia berkat kodrat kelahirannya sebagai manusia dan bukan karena pemberian oleh suatu organisasi kekuasaan manapun. Karena di katakana “melekat” itu pulalah maka pada dasarnya hak-hak ini tidak sesaatpun boleh dirampas atau dicabut.

Pengakuan atas adanya hak-hak manusia yang asasi memberikan jaminan secara moral maupun demi hukum kepada setiap manusia untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk perhambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan atau pelakuan apapun lainnya yang menyebabkan manusia itu itu tak dapat hidup secara layak manusia yang dimuliakan Allah. Berabad-abad lamanya

manusia dalam jumlah missal hidup dalam keadaan tak diakui hak-haknya yang asasi demikian itu, jutaan manusia dalam sejarah hidup dalam kedudukannya yang rendah sebagai hamba-hamba. Banyak yang bahkan harus hidup sebagai budak-budak tawanan yang dalam diperjual belikan oleh “para Gusti” yang mengklaim kekuasaannya sebagai kekuasaan yang berlegitimasi.

Dalam keadaan seperti itu, berabad-abad lamanya manusia dalam jumlah missal harus hidup dalam kondisi yang amat tak bermartabat, tak mempunyai harta milik sebagai bekal hidup yang layak, dan bahkan tidak memiliki diri dan kepribadiannya sendiri. Telah sejelas itu konsep dasar mengenai apa yang pada dasarnya harus dimaksudkan dengan hak-hak manusia yang asasi serta apa pula yang mesti dimaksudkan dengan pengingkaran dalam pelanggaran, ternyata tak sejelas itu defenisi mengenai batas-batas ruang lingkupnya. Wacana mengenai batas-batas ruang lingkupnya sampai kini pun masih terus berlangsung, sering sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia itu sendiri dalam kebutuhannya yang tak kunjung berakhir untuk memperoleh imbalan yang jelas, namun juga luwes, antara kekuasaan dan kewenangan para pengelola pemerintahan dan kebebasan rakyat atau warga yang mengklaim dirinya sebagai sumber kedaulatan.

Pemahaman mengenai hal-hal yang telah dikemukakan dimuka pada saat ini sudah menjadi bagian dari pengetahuan yang harus dimiliki oleh siswa. Hal ini dilakukan melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Melalui pembelajaran mengenai Hak Asasi Manusia, diharapkan siswa mampu mengetahui dan mengerti pentingnya instrumen Hak Asasi Manusia dan keadilan serta kemerdekaan mengeluarkan pendapat. Sebagai dampaknya bagi diri siswa adalah bagai mana mereka menerapkan hal tersebut dalam bentuk perilaku belajar dalam kelas. Perilaku siswa dalam belajar menurut Djaali (2007: 115) “Dapat diartikan sebagai kecenderungan perilaku seseorang tatkala ia mempelajari hal-hal yang bersifat akademik”.

Hal ini tentu saja merupakan harapan yang di berikan sebagai dampak ikutan (*nurturant effect*) dan mempelajari mengenai Hak Asasi Manusia. Namun demikian, seringkali harapan-harapan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan. Hal ini peneliti lihat pada saat melaksanakan pra-penelitian di Sekolah Menengah

pertama Kemala Bhayangkari 1 Sungai Raya kabupaten Kubu Raya. Penelitian melihat bahwa guru pendidikan kewarganegaraan telah menyampaikan materi mengenai Hak Asasi manusia. Namun perilaku belajar siswa tampak masih belum sesuai dengan diharapkan, seperti halnya kurang sikap simpati maupun sikap empati pada diri siswa. Contohnya siswa mengganggu temannya yang sedang belajar jadi siswa tersebut telah melakukan pelanggaran Hak Asasi manusia di lingkungan sekolah tersebut. Adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan tersebut kemudian mendorong peneliti untuk mencoba mengangkat permasalahan ini ke dalam suatu penelitian yang bersifat ilmiah.

Dalam rangka tercapainya keharmonisan hubungan anggota masyarakat, hubungan antara hak kewajiban dan tanggung jawab secara proposional akan mewujudkan hubungan ideal antara anggota masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Dengan adanya Hak Asasi tersebut seorang pendidik bisa memberikan contoh kepada peserta didiknya dengan cara menerapkannya dalam lingkungan sekolah. Dari pemaparan di atas penulis jadi tertarik mengangkat judul penelitian tentang : “ANALISIS IMPLEMENTASI NILAI-NILAI HAK ASASI MANUSIA DILINGKUNGAN SISWA KELAS VIII SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KEMALA BHAYANGKARI 1 SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA“. Karena pada sekolah tersebut, implementasi terhadap nilai-nilai hak asasi manusia masih belum terlaksana baik.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul diatas, maka fokus umum dari penelitian ini adalah bagaimanakah implementasi Nilai-nilai Hak Asasi Manusia dilingkungan siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Kemala Bhayangkari I Kabupaten Kubu Raya. Bertolak dari masalah tersebut dapat dirumuskan Fokus masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk implementasi Nilai – nilai Hak Asasi Manusia di lingkungan siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Kemala Bhayangkari I Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya ?

2. Bagaimanakah cara mengimplementasikan bentuk Nilai-nilai Hak Asasi Manusia di lingkungan siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Kemala Bhayangkari I Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya?
3. Bagaimana cara mengatasi faktor-faktor penghambat implementasi nilai-nilai Hak Asasi Manusia di lingkungan siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Kemala Bhayangkari I Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap aktivitas kegiatan yang dilakukan tidak terlepas dari tujuan. Adapun yang menjadi tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengimplementasikan Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia di lingkungan siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Kemala Bhayangkari I Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

Untuk lebih memperjela arah penelitian ini, maka tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Bentuk implementasi Nilai-nilai Hak Asasi Manusia di lingkungan siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Kemala Bhayangkari I Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya ?
2. Cara mengimplementasikan bentuk nilai-nilai Hak Asasi Manusia di lingkungan siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Kemala Bhayangkari I Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya ?
3. Cara mengatasi faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi nilai-nilai Hak Asasi Manusia di lingkungan siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Kemala Bhayangkari I Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya ?

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian dianggap bermakna apabila hasil temuannya memiliki manfaat baik bagi penelitian sendiri maupun subyek atau objek yang diteliti atau masyarakat tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, maka manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Manfaat Teoretis

Secara teoritis hasil penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Sebagai bahan bacaan dan referensi bagi rekan mahasiswa IKIP-PGRI Pontianak khususnya mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk menambah khasanah kepastakaan.
- b. Sebagai masukan yang bermanfaat bagi pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan khususnya yang berkenaan dengan upaya dalam mengatasi kesulitan belajar siswa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Siswa

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tolak ukur siswa tentang nilai-nilai Hak Asasi Manusia dan diharapkan aktif dalam proses pembelajaran sehingga meningkatkan hasil belajar.

b. Bagi Guru

Hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat menjadi masukan bagi guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam mengimplementasikan nilai nilai Hak Asasi Manusia di lingkungan siswa.

c. Bagi Sekolah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan, Implementasi, dan perubahan kebijakan sebagai upaya perbaikan peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan di masa yang akan datang

d. Bagi Penelitian

Penelitian ini dapat menjadi referensi serta bahan perbandingan khususnya berkaitan dengan nilai nilai Hak Asasi Manusia.

E. Ruang Lingkup Penelitian

1. Variabel Penelitian

Setiap penelitian diperlukan objek dengan objek tersebut akan dijadikan sebagai sasaran dalam kegiatan penelitian, objek penelitian dikenal sebagai variabel penelitian. Variabel penelitian adalah gejala-gejala yang menunjukkan variasi, baik dalam jenis maupun tingkatannya. Sejalan dengan itu, Kerlingger

(1997) dalam Sugiyono (2009: 61) menyatakan bahwa “ Variabel adalah kontrak atau sifat yang akan dipelajari . Hamid Darmadi (2011: 21) menyatakan bahwa variable adalah suatu kualitas dimana peneliti ingin mempelajari dan menarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan variable tunggal yaitu nilai nilai Hak Asasi Manusia di lingkungan Sekolah dengan Aspek-aspek :

Dalam bentuk Hak Asasi Manusia Menurut Saroji Dalan & H. Asy'ari (2006:110) Bentuk Hak Asasi manusia adalah bentuk upaya penegakan Hak Asasi Manusia dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari seperti dilingkungan sekolah, dengan aspek-aspek sebagai berikut.:

- a. Bentuk Implementasi Nilai-nilai Hak Asasi manusia di lingkungan sekolah dalam pembelajaran pendidikan Pancasila kewarganegaraan dengan indikator sebagai berikut :
 1. Siswa menghormati guru di sekolah.
 2. Siswa menghormati guru dalam kegiatan belajar di kelas.
 3. Siswa menolong teman yang mengalami kesulitan belajar.
 4. Siswa menghargai karya orang lain dan mengormati hak-hak orang lain.
- b. Upaya guru Mengimplementasikan Nilai-nilai Hak Asasi manusia di lingkungan Sekolah dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan.dengan indikator sebagai berikut:
 1. Menjaga keseimbangan antara Hak dan Kewajiban.
 2. Menghormati hak-hak orang lain.
 3. Suka member pertolongan kepada orang lain.
 4. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain.
- c. Fakto-faktor penghambat guru mengimplementasikan Nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pemebelajaran pendidikan Pancasila kewarganegaraan dengan indikator sebagai berikut :
 1. Faktor Internal
 2. Faktor Ekstenal

2. Defenisi Operasional

Untuk menjelaskan dan mempertegas makna yang dimaksudkan oleh peneliti dan untuk menghindari kesalahan persepsi tentang variabel penelitian, maka perlu diperjelas beberapa istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini.

a. Implementasi Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia dalam penelitian dimaksudkan sebagai hak dasar seluruh umat manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan menurut *Deklarasi Wina (1993)* disebutkan “Hak Asasi Manusia adalah hak yang dibawa oleh manusia sejak lahir”. melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati, universal, dan abadi berkaitan dengan harkat dan martabat manusia. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa Hak asasi manusia adalah hak mendasar yang di miliki oleh setiap umat manusia karena hal itu dikatakan telah dibawa sejak lahir

b. Lingkungan Sekolah

Lingkungan Sekolah merupakan salah satu tempat terwujudnya hak asasi manusia seperti hak untuk mendapatkan pembelajaran, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan sebagainya. Terciptanya hak sebuah hak asasi manusia juga didasari oleh suatu lingkungan, karena suatu lingkungan banyak ditemukan beberapa karakter masyarakat. Sedangkan menurut Munib (2005:76) mengatakan bahwa kesatuan ruang suatu benda daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Maka dapat disimpulkan bahwa lingkungan merupakan salah satu hal yang sangat mempengaruhi terwujudnya hak asasi manusia, karena dibutuhkan suatu kesadaran didalam arti penting nya hak asasi manusia.